

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dapat terselesaikan.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun ini dimaksudkan untuk memudahkan organisasi sejauhmana ukuran kinerja tugas-tugas pokok dan fungsinya di bidang lingkungan hidup dapat terukur kinerjanya dalam penggunaan anggaran yang diamanahkan.

Mengingat dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini masih banyak terdapat kekurangan yang harus disempurnakan, kami sangat mengharapkan masukan, saran/ pendapat maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaannya Dinas Lingkungan Kota Madiun pada tahun mendatang.

Akhir kata kami berharap semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun khususnya dan Kota Madiun pada umumnya di tahun berikutnya.

Madiun, Sep 2017
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN



Ir. SUWARNO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590902 198602 1 004

BAB I

KEADAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun adalah memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program/kegiatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas;
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.1 FUNGSI

PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI

A. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi

umum, kepegawaian dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sekretariat;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif;
- c. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan dinas;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.

B. BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Tata Lingkungan Hidup dan menerapkan instrumen pencegahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan konsep kebijakan penerapan standar-standar penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung dan menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. Pelaksanakan penerapan produksi bersih, standar-standar bidang lingkungan hidup serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi penerapan sistem manajemen lingkungan;
- d. Pelaksanaan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pemberian rekomendasi izin pembuangan limbah padat dan cair;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta melakukan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan rencana dan program lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Tata Lingkungan Hidup terdiri dari :

- Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Seksi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup.

C. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan sampah, limbah dan kemitraan pengelolaan sampah dan limbah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, kemitraan, perencanaan program, dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang pengelolaan sampah dan limbah;
- b. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah;
- c. Pelaksanaan kerja sama dan kemitraan pengelolaan sampah dan limbah;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah terdiri dari :

- Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Sampah;
- Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Limbah;
- Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah dan Limbah

D. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pembinaan kualitas lingkungan;
- c. Pelaksanaan penanggulangan, pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan serta pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup;
- Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup.

E. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, pengaduan dan penataan hukum lingkungan hidup serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pemetaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan pelayanan pengaduan dan tindak lanjut hasil pelaporan pengaduan;

- c. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap kearifan lokal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup dengan melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari :

- Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
- Seksi Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup;
- Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun belum ada kelompok jabatan fungsional.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 tahun 2016 tentang rincian Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dengan susunan organisasi terdiri dari :


1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu : Sekretariat
3. Unsur Pelaksana : Bidang – bidang.
 - Bidang Tata Lingkungan;
 - Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah;

- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- Bidang Penaatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan bidang-bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang di dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dan Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas (untuk saat sekarang jabatan UPTD belum ada). Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun seperti berikut :

Tabel. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun
Peraturan Walikota Madiun Nomor 45 Tahun 2016



1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun mempunyai susunan kepegawaian sebagai berikut :

Urusan	Jumlah Pegawai	PNS	NON PNS	JUMLAH	PROJASIH	JUMLAH
Lingkungan Hidup	139	L = 123 P = 16	L = 14 P = -	L = 137 P = 16	L = 48 P = 2	L = 48 P = 2
Jumlah	139	139	14	153	50	203

Sumber : Data Bulan Mei 2017

BAB II

INDIKAOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Indikator Kinerja Utama (IKU) juga bias merupakan metrik finansial ataupun non finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Adapun IKU (indikator kinerja utama) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebagaimana terlampir.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN**

Visi TERWUJUDNYA KOTA MADIUN YANG LEBIH BERSIH DAN BERKELANJUTAN MENUJU KELESTARIAN LINGKUNGAN

Misi Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

Tugas Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan program/kegiatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas;
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Status mutu air	$\sqrt{\left\{ \frac{\text{konsentrasi parameter ABA dari cuplikan air}}{\text{konsentrasi parameter ABA dalam baku peruntukan air}} \right\}^2 + \left\{ \frac{\text{konsentrasi parameter ABA dari cuplikan air}}{\text{konsentrasi parameter ABA dalam baku peruntukan air}} \right\}^2}$	Laporan Bidang Tata Lingkungan Hidup
		Status mutu udara	$\frac{(\text{Konsentrasi NO}_2) \text{ rata}_2 + (\text{konsentrasi SO}_2)}{2}$	
		Prosentase penanganan sampah	Volume sampah yang ditangani / Volume produksi sampah x 100%	Laporan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah

Madiun, 2017
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

Ir. SUWARNO, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19590902 198602 1 004